



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abd Wahid Bin Mat Jari;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 08 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Taman Irawati 9-B Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 06 November 2022 sampai dengan 07 November 2022;

Terdakwa Samsuri Bin Slamet ditahan dalam Rumah Tahanan Polsek Kenjeran oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 07 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 07 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABD WAHID BIN MAT JARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD WAHID BIN MAT JARI dengan Pidana Pembinaan selama dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa ABD WAHID BIN MAT JARI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ABD. WAHID bin MAT JARI** pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, bertempat di Tambak Wedi Jaya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, saksi Ronny Ardianto (anggota Polri) dan saksi Arief Bowo Purnomo (anggota Polri) pada saat melakukan patroli di sekitar Jembatan Tambak Wedi Surabaya mendapatkan informasi bahwa ada sekelompok orang yang akan melakukan tawuran. Sehingga, saksi Ronny Ardianto (anggota Polri) dan saksi Arief Bowo Purnomo (anggota Polri) mendatangi ke tempat sekelompok orang yang akan melakukan tawuran.
- Saksi Ronny Ardianto (anggota Polri) dan saksi Arief Bowo Purnomo (anggota Polri) mengamankan Terdakwa ABD. WAHID bin MAT JARI yang sedang membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam yang diselipkan di dalam baju / pakaian.
- Terdakwa ABD. WAHID bin MAT JARI bersama dengan teman-temannya berjanjian melalui media sosial untuk melakukan tawuran antar geng di Jembatan Tambak Wedi Surabaya. Namun sesampainya di lokasi, Terdakwa ABD. WAHID bin MAT JARI dan teman-temannya tidak bertemu dengan geng lawan justru datang petugas dari Polsek Kenjeran Surabaya.
- Terdakwa ABD. WAHID bin MAT JARI membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam dengan tujuan akan digunakan untuk tawuran melawan Geng Malaysia di Tambak Wedi Surabaya.
- Bahwa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ronny Ardianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan Anggota Kepolisian yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, di sekitar jembatan Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tawuran ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam yang diselipkan di dalam baju / pakaian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam akan digunakan untuk tawuran melawan Geng Malaysia di Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat sempat melakukan tawuran karena sudah ditangkap oleh saksi dan rekan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Arief Bowo Purnomo, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan Anggota Kepolisian yang melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, di sekitar jembatan Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa melakukan tawuran ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam yang diselipkan di dalam baju / pakaian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam akan digunakan untuk tawuran melawan Geng Malaysia di Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat sempat melakukan tawuran karena sudah ditangkap oleh saksi dan rekan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kenjeran pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, di sekitar jembatan Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena akan melakukan tawuran dan membawa senjata tajam ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam yang diselipkan di dalam baju / pakaian ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam akan digunakan untuk tawuran melawan Geng Malaysia di Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat sempat melakukan tawuran karena sudah ditangkap oleh saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo ;
- Bahwa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kenjeran pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, di sekitar jembatan Tambak Wedi Surabaya, karena akan melakukan tawuran dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam yang diselipkan di dalam baju / pakaian ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam akan digunakan untuk tawuran melawan Geng Malaysia di Tambak Wedi Surabaya ;
- Bahwa benar Terdakwa belum sempat sempat melakukan tawuran karena sudah ditangkap oleh saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*).
3. mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Abd Wahid Bin Mat Jari, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa Abd Wahid Bin Mat Jari adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti yaitu pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 02.00 Wib, saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo selaku anggota kepolisian pada saat melakukan patroli di sekitar Jembatan Tambak Wedi Surabaya mengamankan Terdakwa karena telah menguasai senjata tajam senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*) telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana dihadirkan dalam persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo selaku anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Kenjeran pada hari Minggu tanggal 06

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira jam 02.00 Wib, di sekitar jembatan Tambak Wedi Surabaya, karena akan melakukan tawuran dan membawa senjata tajam ;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam yang diselipkan di dalam baju / pakaian ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam akan digunakan untuk tawuran melawan Geng Malaysia di Tambak Wedi Surabaya namun Terdakwa belum sempat sempat melakukan tawuran karena sudah ditangkap oleh saksi Ronny Ardianto dan saksi Arief Bowo Purnomo ;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam tersebut bukan termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang seringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembenar maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : senjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Pe
buatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Pe
buatan terdakwa melanggar ketertiban di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Te
rdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Te
rdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. M
enyatakan Terdakwa : Abd Wahid Bin Mat Jari, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Membawa senjata tajam tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - Denjata tajam jenis samurai panjang sekitar 80 cm warna hitam Dimusnahkan ;
6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Kamis, tanggal : 09 Maret 2023, oleh : Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh : Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN Sby.